



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421 / 2553 / IV.40/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

MENIMBANG : a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa pihak swasta/masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MEMPERHATIKAN : a. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kemiling Nomor : 421 /107A /IV.40/V.58/2014, tanggal 23 Oktober 2014 perihal izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu "DAARUL FIKRI" Bandar Lampung;
b. Hasil verifikasi penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh tim verifikasi penilaian pendirian sekolah TK tanggal 21 Januari 2015.

MENETAPKAN
Pertama :

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada Yayasan DA'ARUL FIKRI untuk pendirian Operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu "DAARUL FIKRI" dengan alamat Jln. Garuda No.60 Pirang Jaya Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :

0 0 2 1 2 6 0 1 3 0 4 2 0 0 0 4 2 0

Kedua :

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga :

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 04 Februari 2015



Drs. SEKARMA WIJAYA

Pembina Utama Muda

NIP. 19690803 198901 1 002